

Partisipasi Digital Masyarakat dalam Pengawasan Dana Reses dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Publik pada Lembaga Legislatif

¹Rizka Azzahri, ²Annisa Larasati Chairani
Universitas Sriwijaya

Email: [1rizkaazzahri@fisip.unsri.ac.id](mailto:rizkaazzahri@fisip.unsri.ac.id) , [2annisalarasatichairani@fisip.unsri.ac.id](mailto:annisalarasatichairani@fisip.unsri.ac.id)

Kata kunci

Dana Reses,
Kepercayaan Public,
Partisipasi Digital,
Tata Kelola
Legislatif,
Transparansi

Abstrak

Pengelolaan dana reses legislatif merupakan instrumen penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses perumusan kebijakan publik. Namun, praktik pengawasan yang masih terbatas, rendahnya transparansi anggaran, serta tingginya persepsi korupsi berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan DPRD. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran partisipasi digital masyarakat dalam pengawasan dana reses serta implikasinya terhadap pembentukan kepercayaan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis terhadap artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan dengan tata kelola anggaran publik, *digital governance*, dan *public trust*. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi digital melalui publikasi data terbuka, kanal pengaduan daring, serta pelibatan warga berbasis teknologi informasi mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol sosial terhadap penggunaan dana reses. Mekanisme tersebut berkontribusi pada pengurangan potensi penyimpangan anggaran serta memperkuat legitimasi kelembagaan dan kepercayaan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi pengawasan anggaran merupakan strategi penting dalam mewujudkan tata kelola legislatif yang partisipatif dan berintegritas.

Keywords

Digital Participation,
Legislative
Governance, Public
Trust, Recess Funds,
Transparency

Abstract

Legislative recess funds play a strategic role in linking citizens' aspirations with the public policy-making process. However, limited oversight mechanisms, low budget transparency, and high perceptions of corruption have contributed to declining public trust in legislative institutions, including the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and local councils. This study aims to examine the role of digital citizen participation in monitoring recess funds and its implications for public trust. A qualitative approach was employed through a systematic literature review of scholarly articles, policy reports, and official documents related to public financial governance, digital governance, and public trust. Data were analyzed using descriptive-critical and thematic synthesis techniques to identify patterns of relationships among variables. The findings indicate that digital participation through open data publication, online complaint platforms, and technology-based civic engagement enhances transparency, accountability, and social control over the use of recess funds. These mechanisms reduce opportunities for budget misuse and strengthen institutional legitimacy and public trust. This study highlights that the digitalization of budget oversight represents a strategic pathway toward more participatory, accountable, and integrity-based legislative governance.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai fondasi utama dalam membangun legitimasi kelembagaan serta kualitas kebijakan publik. Ketiga prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi indikator utama dalam menilai kinerja institusi demokratis, khususnya lembaga legislatif sebagai representasi politik masyarakat (UNDP, 1997; Bovens, 2007).

Dalam sistem demokrasi representatif, lembaga legislatif memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan sekaligus penyalur aspirasi publik. Salah satu instrumen formal yang mencerminkan fungsi tersebut adalah kegiatan reses, yang bertujuan menjaring kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan dana reses masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2018). Keterbatasan akses informasi publik serta lemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan dana reses rentan terhadap penyimpangan administratif maupun politisasi program (Pratama & Widodo, 2020).

Kondisi tersebut tidak terlepas dari rendahnya kualitas pengawasan publik. Mekanisme reses yang selama ini dilaksanakan cenderung bersifat tatap muka terbatas dan belum mampu menjangkau partisipasi masyarakat secara luas. Selain itu, tingkat

literasi anggaran masyarakat yang masih rendah turut memperlemah fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan dana publik (Fung, 2006). Akibatnya, pengawasan publik menjadi tidak optimal dan menciptakan asimetri informasi antara legislatif dan masyarakat.

Implikasi dari kondisi tersebut tercermin dalam tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Data survei menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif cenderung berada pada kategori moderat dan lebih rendah dibandingkan lembaga negara lainnya. Misalnya, hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik berada pada kisaran 56%–71%, yang mengindikasikan adanya *trust deficit* terhadap lembaga legislatif (Edelman, 2023; LSI, 2022). Selain itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia juga menunjukkan bahwa tantangan dalam pengendalian korupsi masih signifikan, yang secara tidak langsung memengaruhi persepsi publik terhadap integritas lembaga negara (Transparency International, 2023).

Dalam perspektif administrasi publik, kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh kinerja kebijakan (*policy performance*), tetapi juga oleh proses tata kelola (*process legitimacy*). Masyarakat cenderung menilai legitimasi lembaga berdasarkan keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses pengawasan (Tyler, 2006; Grimmelikhuijsen et al., 2013). Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan dana reses menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi lembaga legislatif.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan peluang transformasi dalam tata kelola pemerintahan melalui konsep *digital governance*. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan peningkatan akses informasi, efisiensi administrasi, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik (Mergel, Edelmann, & Haug, 2019). Di Indonesia, implementasi sistem seperti LAPOR! dan e-budgeting menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mendorong transparansi dan meningkatkan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik (Nugroho, 2018).

Namun demikian, efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan kepercayaan publik tidak bersifat otomatis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun digital governance mampu meningkatkan transparansi, dampaknya terhadap kepercayaan publik sangat bergantung pada kualitas implementasi dan integritas kelembagaan (Grimmelikhuijsen & Knies, 2017). Bahkan, dalam beberapa kasus, digitalisasi hanya bersifat simbolik apabila tidak disertai dengan partisipasi substantif masyarakat (Meijer, 2013). Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam literatur terkait hubungan antara digital governance dan public trust.

Dalam konteks pengelolaan dana reses, kajian yang secara spesifik menghubungkan partisipasi digital masyarakat dengan peningkatan transparansi dan implikasinya terhadap kepercayaan publik masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung membahas transparansi anggaran, partisipasi digital, dan kepercayaan publik secara terpisah, tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analitis yang komprehensif. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam kajian administrasi publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

peran partisipasi digital masyarakat dalam pengawasan dana reses serta implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan tata kelola legislatif yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel berbasis teknologi digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam perspektif kelembagaan, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pembentuk legitimasi publik. Semakin tinggi tingkat keterbukaan suatu institusi, semakin besar kemungkinan masyarakat memberikan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dipandang sebagai tiga pilar yang saling terkait dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam tata kelola pemerintahan menuju *digital governance*, yang menekankan keterbukaan, efisiensi, dan partisipasi publik berbasis teknologi (Mergel et al., 2019). Dalam konteks ini, partisipasi digital (*digital participation*) merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan melalui platform digital, seperti sistem pengaduan daring, *e-participation*, serta keterbukaan data publik.

Fung (2006) mengklasifikasikan partisipasi publik berdasarkan tingkat intensitas dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan, mulai dari partisipasi informatif hingga partisipasi kolaboratif. Dalam konteks digital, partisipasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi satu arah, tetapi juga sebagai mekanisme interaktif yang memungkinkan masyarakat berperan sebagai aktor pengawas (*co-producer of governance*).

Namun demikian, efektivitas partisipasi digital sangat ditentukan oleh kualitas akses informasi, literasi digital masyarakat, serta responsivitas institusi pemerintah. Tanpa adanya tindak lanjut yang jelas, partisipasi digital berpotensi bersifat simbolik dan tidak menghasilkan dampak substantif terhadap tata kelola pemerintahan (Meijer, 2013).

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Reses

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan publik. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi yang memungkinkan publik untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan sumber daya publik, sedangkan akuntabilitas menekankan kewajiban aktor publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan mereka (Bovens, 2007).

Dalam konteks legislatif, dana reses merupakan instrumen anggaran yang digunakan oleh anggota legislatif untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Secara normatif, dana ini berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dan proses perumusan kebijakan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana reses sering kali berada dalam wilayah yang minim transparansi dan pengawasan publik (Mardiasmo, 2018).

Keterbatasan akses informasi terkait penggunaan dana reses menyebabkan masyarakat sulit melakukan evaluasi terhadap efektivitas maupun integritas penggunaannya. Selain itu, karakter politik dari lembaga legislatif juga membuka peluang terjadinya politisasi anggaran, seperti penggunaan dana untuk kepentingan elektoral atau patronase politik (Pratama & Widodo, 2020). Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan dana reses tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan aksesibilitas, keterpahaman, dan keterbukaan terhadap pengawasan publik.

Pengawasan Publik dan *Social Accountability*

Pengawasan publik merupakan elemen penting dalam memastikan akuntabilitas sektor publik. Dalam perspektif *social accountability*, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki hak untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah (Fox, 2015).

Konsep *social accountability* menekankan pentingnya mekanisme partisipatif dalam pengawasan, seperti pelaporan masyarakat, forum publik, serta penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Berbeda dengan pengawasan formal yang dilakukan oleh lembaga audit, pengawasan publik bersifat lebih dinamis dan berbasis partisipasi warga.

Dalam konteks dana reses, pengawasan publik menjadi sangat penting mengingat keterbatasan mekanisme kontrol formal serta tingginya potensi konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran legislatif. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana reses masih terbatas akibat minimnya akses informasi dan kurangnya kanal partisipasi yang efektif. Oleh karena itu, integrasi teknologi digital dalam pengawasan publik menjadi strategi yang relevan untuk memperkuat *social accountability*.

Integrasi Partisipasi Digital dalam Pengawasan Dana Reses

Dalam konteks pengelolaan dana reses, integrasi partisipasi digital dengan mekanisme pengawasan publik menjadi pendekatan yang potensial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, memberikan umpan balik, serta melaporkan penyimpangan secara lebih cepat dan luas.

Secara teoretis, partisipasi digital dapat memperkuat transparansi dengan mengurangi asimetri informasi antara legislatif dan masyarakat. Transparansi yang meningkat kemudian berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Selain itu, partisipasi digital juga dapat memberikan efek langsung terhadap kepercayaan publik melalui peningkatan rasa keterlibatan (*sense of inclusion*) dalam proses pemerintahan (Mergel et al., 2019).

Namun demikian, efektivitas hubungan tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi, termasuk keterbukaan data, responsivitas lembaga legislatif, serta tingkat partisipasi masyarakat. Tanpa adanya integrasi yang baik, partisipasi digital berisiko menjadi formalitas tanpa dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara transparansi, partisipasi publik, dan kepercayaan masyarakat dalam konteks tata kelola pemerintahan. Studi oleh Bertot et al. (2010) menunjukkan bahwa penerapan *e-government* dan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi korupsi melalui keterbukaan informasi publik. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas sektor publik.

Selanjutnya, Grimmelikhuijsen dan Meijer (2014) menemukan bahwa transparansi informasi publik berpengaruh signifikan terhadap persepsi legitimasi pemerintah. Namun, penelitian tersebut juga menekankan bahwa dampak transparansi terhadap kepercayaan publik tidak selalu bersifat linear, melainkan dipengaruhi oleh bagaimana informasi tersebut dipersepsikan oleh masyarakat. Sementara itu, Bouckaert dan Van de Walle (2003) menjelaskan bahwa kepercayaan publik terbentuk melalui kombinasi antara kinerja kebijakan dan kualitas proses tata kelola, termasuk transparansi dan partisipasi.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada konteks birokrasi eksekutif dan pelayanan publik, sehingga belum secara spesifik mengkaji dinamika pengawasan anggaran dalam lembaga legislatif. Kajian mengenai transparansi anggaran juga cenderung bersifat administratif dan belum mengaitkannya secara langsung dengan mekanisme pengawasan publik berbasis partisipasi.

Di sisi lain, penelitian mengenai partisipasi digital umumnya menitikberatkan pada *e-participation* dalam pelayanan publik atau sistem *e-government*, bukan pada fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran legislatif, khususnya dana reses. Padahal, karakteristik dana reses yang bersifat politis dan terkait langsung dengan relasi representasi menjadikan pengawasan terhadapnya lebih kompleks dibandingkan sektor administratif lainnya.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya integrasi analitis antara partisipasi digital, transparansi pengelolaan dana reses, dan kepercayaan publik dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan partisipasi digital sebagai mekanisme *social accountability* yang berperan dalam memperkuat pengawasan dana reses, meningkatkan transparansi, serta berimplikasi pada pembentukan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Research Gap dan Posisi Penelitian

Meskipun kajian mengenai transparansi, partisipasi publik, dan kepercayaan masyarakat telah berkembang pesat dalam literatur administrasi publik, terdapat sejumlah kesenjangan yang signifikan.

Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada konteks birokrasi eksekutif, khususnya dalam pelayanan publik dan implementasi *e-government*. Studi seperti Bertot et al. (2010) serta Grimmelikhuijsen dan Meijer (2014) menekankan pentingnya transparansi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, namun belum mengkaji secara spesifik konteks lembaga legislatif, yang memiliki

karakteristik politik dan relasi representasi yang berbeda.

Kedua, kajian mengenai transparansi anggaran publik umumnya bersifat administratif dan belum secara mendalam mengaitkan mekanisme pengawasan berbasis partisipasi masyarakat terhadap penggunaan anggaran. Dalam konteks ini, dana reses sebagai instrumen anggaran legislatif masih relatif kurang dieksplorasi, terutama dari perspektif keterbukaan informasi dan pengawasan publik.

Ketiga, penelitian tentang partisipasi digital cenderung menempatkan masyarakat sebagai pengguna layanan (*service users*), bukan sebagai aktor pengawas (*citizen oversight actors*). Padahal, dalam perspektif *social accountability*, partisipasi publik memiliki potensi strategis dalam memperkuat fungsi kontrol terhadap aktor pemerintahan, termasuk legislatif.

Keempat, hubungan antara transparansi dan kepercayaan publik masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa studi menyatakan bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan, sementara studi lain menunjukkan bahwa transparansi justru dapat menurunkan kepercayaan apabila membuka informasi negatif. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel mediasi, seperti pengawasan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan partisipasi digital, pengawasan dana reses, transparansi, dan kepercayaan publik dalam satu kerangka analitis yang utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *narrative literature review*. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti melakukan kajian secara komprehensif dan kritis terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan partisipasi digital, transparansi, pengawasan publik, dan kepercayaan publik dalam konteks tata kelola pemerintahan, khususnya pada pengelolaan dana reses legislatif. Metode *narrative literature review* tidak hanya berfungsi untuk merangkum temuan penelitian, tetapi juga untuk mensintesis konsep, mengidentifikasi pola hubungan antar variabel, serta menemukan kesenjangan penelitian yang relevan untuk dikembangkan lebih lanjut.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari artikel ilmiah yang diakses melalui beberapa database akademik bereputasi, yaitu Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan ScienceDirect. Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “digital participation” dan “public trust”, “e-government” dan “transparency”, “social accountability” dan “public oversight”, “legislative accountability” dan “public trust”, serta “budget transparency” dan “participation”. Untuk menjaga relevansi dengan perkembangan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, pencarian literatur dibatasi pada artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu tahun 2010 hingga 2025.

Dalam proses seleksi literatur, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan

eksklusi untuk memastikan kualitas dan relevansi sumber data yang digunakan. Artikel yang termasuk dalam kriteria inklusi adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi, baik yang terindeks Scopus, Web of Science, maupun SINTA, serta membahas topik yang berkaitan dengan partisipasi digital, transparansi, akuntabilitas, atau kepercayaan publik. Selain itu, artikel yang digunakan dapat berupa penelitian empiris maupun konseptual dan ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sementara itu, artikel yang termasuk dalam kriteria eksklusi adalah artikel non-akademik seperti berita, blog, atau laporan populer tanpa metodologi yang jelas, artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan, publikasi yang terduplikasi, serta artikel dengan data atau metode penelitian yang tidak dapat diverifikasi secara akademik.

Proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap dengan mengadaptasi alur *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Pada tahap identifikasi, peneliti mengumpulkan sekitar 120 artikel awal dari berbagai database berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada tahap *screening*, artikel diseleksi berdasarkan judul dan abstrak sehingga diperoleh sekitar 65 artikel yang relevan. Tahap berikutnya adalah *eligibility*, yaitu evaluasi secara menyeluruh terhadap isi artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, yang menghasilkan sekitar 35 artikel yang layak dianalisis lebih lanjut. Dari proses tersebut, diperoleh sekitar 25 artikel yang digunakan sebagai sumber utama dalam analisis penelitian ini. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan, kredibel, dan berkualitas tinggi yang digunakan dalam penyusunan kajian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama dari setiap artikel yang telah dipilih, kemudian mengelompokkan temuan penelitian ke dalam tema-tema utama seperti partisipasi digital, transparansi, pengawasan publik, dan kepercayaan publik. Selanjutnya, dilakukan proses perbandingan dan analisis kontradiktif antar hasil penelitian untuk menemukan pola hubungan, kesamaan, maupun perbedaan temuan. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis untuk membangun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam konteks pengawasan dana reses oleh lembaga legislatif.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menerapkan beberapa langkah strategis, antara lain menggunakan sumber literatur dari jurnal bereputasi, melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian, serta menerapkan kriteria seleksi secara konsisten untuk menghindari bias. Selain itu, seluruh proses pencarian, seleksi, dan analisis literatur didokumentasikan secara sistematis guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa partisipasi digital memiliki peran strategis dalam memperkuat mekanisme pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran legislatif, termasuk dana reses. Perkembangan teknologi informasi telah

mendorong transformasi dari model partisipasi konvensional menuju partisipasi berbasis digital yang lebih terbuka, cepat, dan terdokumentasi. Dalam konteks Indonesia, implementasi platform seperti LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) serta sistem *e-budgeting* di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi contoh konkret bagaimana digitalisasi membuka akses masyarakat terhadap proses pengawasan kebijakan publik.

Kasus *e-budgeting* di DKI Jakarta menunjukkan bahwa transparansi anggaran dapat ditingkatkan melalui sistem digital yang memungkinkan publik mengakses informasi perencanaan dan alokasi anggaran secara lebih rinci. Namun, meskipun sistem ini berhasil meningkatkan visibilitas anggaran, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pengawasan publik secara substansial. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas masyarakat dalam menginterpretasikan data anggaran serta kurangnya mekanisme partisipatif yang menghubungkan informasi tersebut dengan proses pengambilan keputusan legislatif, khususnya dalam konteks dana reses yang sering kali tidak terdokumentasi secara transparan.

Di sisi lain, platform LAPOR! memberikan ruang partisipasi yang lebih interaktif dengan memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan dan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Meskipun demikian, efektivitas platform ini dalam konteks pengawasan dana reses masih menghadapi kendala, terutama karena laporan masyarakat tidak selalu terhubung secara langsung dengan mekanisme akuntabilitas legislatif. Dengan kata lain, partisipasi digital yang terjadi cenderung bersifat administratif, bukan substantif, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong kontrol publik yang efektif terhadap penggunaan dana reses.

Analisis terhadap literatur juga mengungkap adanya kontradiksi mendasar terkait hubungan antara transparansi dan kepercayaan publik. Studi yang optimistis menyatakan bahwa peningkatan transparansi melalui teknologi digital akan memperkuat kepercayaan publik karena mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, studi kritis menunjukkan bahwa transparansi justru dapat menurunkan kepercayaan publik apabila informasi yang diungkap memperlihatkan ketidakefisienan, penyimpangan, atau rendahnya kinerja institusi. Dalam konteks ini, transparansi berfungsi sebagai “double-edged sword” yang dapat memperkuat maupun melemahkan kepercayaan publik, tergantung pada kualitas tata kelola yang ditampilkan.

Lebih lanjut, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pengawasan publik merupakan variabel mediasi kunci yang menentukan arah hubungan antara partisipasi digital dan kepercayaan publik. Partisipasi digital yang tidak diikuti oleh mekanisme pengawasan yang efektif hanya menghasilkan transparansi simbolik (*symbolic transparency*), yang tidak berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik. Sebaliknya, ketika partisipasi digital terintegrasi dengan sistem pengawasan yang responsif, transparan, dan akuntabel, maka transparansi yang dihasilkan menjadi lebih bermakna dan berpotensi meningkatkan legitimasi institusi legislatif.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa masalah utama dalam pengawasan dana

reses bukan terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan pada desain kelembagaan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan partisipasi digital ke dalam sistem akuntabilitas legislatif. Dengan demikian, partisipasi digital perlu diposisikan tidak hanya sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pengawasan publik yang memiliki konsekuensi nyata terhadap proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara partisipasi digital, transparansi, dan kepercayaan publik bersifat non-linear dan kontekstual. Dalam konteks pengelolaan dana reses, peningkatan partisipasi digital tidak secara otomatis meningkatkan kepercayaan publik, kecuali didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif dan responsivitas institusi legislatif. Oleh karena itu, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pengawasan publik merupakan variabel kunci yang menjembatani kesenjangan antara partisipasi digital dan kepercayaan publik, sekaligus menjadi faktor penentu dalam menciptakan tata kelola legislatif yang lebih akuntabel.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi digital memiliki potensi signifikan dalam memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan dana reses, namun pengaruhnya terhadap peningkatan kepercayaan publik tidak bersifat langsung maupun linear. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan platform digital seperti LAPOR! dan sistem *e-budgeting* memang mampu meningkatkan transparansi dan membuka akses informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, transparansi tersebut belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan publik merupakan variabel mediasi kunci dalam hubungan antara partisipasi digital dan kepercayaan publik. Partisipasi digital yang tidak diintegrasikan ke dalam mekanisme pengawasan yang efektif cenderung hanya menghasilkan transparansi simbolik (*symbolic transparency*), yaitu keterbukaan informasi yang tidak diikuti oleh akuntabilitas substantif. Dalam kondisi ini, keterbukaan justru berpotensi memperkuat sikap skeptis masyarakat apabila informasi yang tersedia mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana reses.

Sebaliknya, ketika partisipasi digital terhubung secara sistematis dengan mekanisme pengawasan yang responsif dan memiliki konsekuensi kelembagaan yang jelas, transparansi dapat bertransformasi menjadi instrumen akuntabilitas yang efektif. Dalam konteks ini, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui akses informasi, tetapi melalui pengalaman masyarakat dalam melihat adanya tindak lanjut nyata atas partisipasi yang mereka lakukan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan bahwa hubungan antara partisipasi digital, transparansi, dan kepercayaan publik bersifat non-linear dan kontekstual, serta dimediasi oleh efektivitas pengawasan publik. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur *e-government*

dan *public accountability* dengan menempatkan pengawasan publik sebagai elemen sentral dalam menjelaskan dinamika kepercayaan terhadap institusi legislatif, khususnya dalam pengelolaan dana reses.

Secara praktis, penelitian ini memiliki sejumlah implikasi kebijakan yang penting. Pertama, pemerintah dan lembaga legislatif perlu mengembangkan sistem partisipasi digital yang tidak hanya berfungsi sebagai kanal komunikasi, tetapi juga terintegrasi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap laporan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui platform digital memiliki jalur tindak lanjut yang jelas dan terdokumentasi.

Kedua, diperlukan peningkatan transparansi khusus dalam pengelolaan dana reses legislatif, yang selama ini relatif kurang terdigitalisasi dibandingkan dengan anggaran eksekutif. Pengembangan sistem *e-reses* atau integrasi dana reses ke dalam platform *e-budgeting* dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan membuka ruang pengawasan publik yang lebih luas.

Ketiga, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi faktor penting dalam memaksimalkan efektivitas partisipasi digital. Tanpa kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan informasi yang tersedia, keterbukaan data tidak akan menghasilkan pengawasan yang berkualitas.

Keempat, lembaga legislatif perlu meningkatkan responsivitas terhadap partisipasi publik dengan menunjukkan komitmen nyata dalam menindaklanjuti laporan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas ini merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik, karena masyarakat tidak hanya menilai keterbukaan informasi, tetapi juga konsistensi tindakan institusi.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *narrative literature review* sehingga belum melibatkan data empiris primer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model konseptual yang dihasilkan melalui pendekatan kuantitatif atau studi kasus empiris yang lebih mendalam, khususnya pada pengelolaan dana reses di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2014). Effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization: Evidence from an online experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(1), 137–157. <https://doi.org/10.1093/jopart/mus048>
- Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di Indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal Rechts Vinding*, 3(3), 435–452.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi Publisher.

- Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429–439. <https://doi.org/10.1111/puar.12032>
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973383>
- OECD. (2016). *Open government: The global context and the way forward*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264268104-en>
- Porumbescu, G. A. (2015). Linking transparency to trust in government and voice. *American Review of Public Administration*, 45(5), 520–537. <https://doi.org/10.1177/0275074013519096>
- Pratama, A. B. (2020). The landscape of public service innovation in Indonesia: A comprehensive analysis of its characteristic and trend. *Innovation & Management Review*, 17(1), 25–40. <https://doi.org/10.1108/INMR-11-2018-0080>
- Roberts, A. (2006). *Blacked out: Government secrecy in the information age*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511510427>
- Sæbø, Ø., Rose, J., & Flak, L. S. (2008). The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. *Government Information Quarterly*, 25(3), 400–428. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.007>
- Susanto, T. D., Goodwin, R., & Santoso, H. B. (2018). Citizen adoption of e-government services: The case of Indonesia's LAPOR! system. *Procedia Computer Science*, 124, 474–481. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.179>
- Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). The effects of e-government on trust and confidence in government. *Public Administration Review*, 66(3), 354–369. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00594.x>
- Wirtz, B. W., Daiser, P., & Binkowska, B. (2018). E-government strategy process instruments: Recommendations for European public administrations. *International Review of Administrative Sciences*, 84(3), 563–583. <https://doi.org/10.1177/0020852317698017>
- Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014). Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison. *Government Information Quarterly*, 31(1), 17–29. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.04.003>